

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN
JAKSA PENUNTUT UMUM**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

MASAGUS ABDUL BASITH
NIM : 50 2017 194

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN
JAKSA PENUNTUT UMUM**



NAMA : Masagus Abdul Basith
NIM : 50 2017 194
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Eni Suarti, SH., MH

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masagus Abdul Basith

NIM : 50 2017 194

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 18- AGUSTUS 2021



Masagus Abdul Basith

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Koesrin Nawawie A, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18- Agustus 2021

Penulis,


Masagus Abdul Basith

MOTTO

“Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihat dan bersabar diantara kamu, dan agar kami menyatakan (pahala) amalan-amalan mereka”

(QS: Al-Fath: 31)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH
RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
OLEH
MASAGUS ABDUL BASITH

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah: (a) pertimbangan yang bersifat yuridis, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana, (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah: dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Kata kunci: Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	6
D. Kerangka Koseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	11
B. Kinerja Hkim di Indonesia Saat Ini	17
C. Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan	20
D. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	26

E. Pemberian Putusan.....	27
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:.....	32
B. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), khususnya Bab XVI tentang “Pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak. Setelah ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka di mana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional khusus untuk keperluan tersebut. ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak.¹

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang menghantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 6

Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.²

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*)
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
- c. Putusan yang berisi pemidanaan (*veroordeling*).

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan

²Ansorie Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1990, hlm. 197

kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan KUHP (kasih uang habis perkara)”.³

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

Hal tersebut di atas, dapat saja terjadi, karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya, kurang mengabdikan kepada masyarakat, mengapa demikian, karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkaitan erat dengan persoalan filsafat hukum. Oleh karena itu tugas hakim secara kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya adalah “melakukan penafsiran terhadap realitas”, yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Karena pemahannya yang dilakukan terpaku kepada legalisme belaka, akan dapat dikatakan tugasnya “kurang atau bahkan tidak pernah

³Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung , 2009, hlm. 219

mengabdikan kepada masyarakat”, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas sosial yang tengah terjadi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian hakim dalam memberikan putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.⁴

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pidana. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis.

⁴MH Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 69

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM”

B. permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim adalah: Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari sesuatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.⁵
3. Jaksa adalah: Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas sosial-soal kemasyarakatan.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

~ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 485

⁶Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 42

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Hakim atau Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Pelmbang.

~ Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

~ Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kinerja hakim di Indonesia saat ini, fungsi dan kedudukan kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan dan pemberian putusan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga mengenai sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- MH. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- R. Achmad S Soemadipradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

Soejono Koesoemo Sisworo, *Tinjauan Beberapa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansinya Dengan Pembinaan Hukum Indonesia*, Semarang, 1988

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

LAMPIRAN